

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin / 10 / III / Ka / Bu.02.01 / 2020 / BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan P4GN dengan BNN Provinsi

Jawa Timur, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

a. Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja BNN;

b. Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN-RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN di BNN Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 s.d 14 Maret 2020.
- 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram

Pada tanggal

//

Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M.Si